

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lubuk Hijau merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Rao Utara Kenagarian Languang, dimana dalam Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang mempunyai luas 2.569 ha. Masyarakat Lubuk Hijau rata-rata bekerja sebagai petani dan tanaman yang ditanam adalah padi, di samping padi ada kebun karet. Masyarakat Lubuk Hijau terdapat 260 KK, dan 926 jiwa, diantaranya 310 petani, 57 pedagang, 27 buruh, 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain-lain (Bukhori 2024, 67)

Pada umumnya, masyarakat di Jorong VII Lubuk Hijau mayoritas muslim, tentunya akan membutuhkan fasilitas dan sarana untuk beribadah. Sedangkan, di Jorong VII Lubuk Hijau hanya ada satu masjid dan dua Musholla. Satu Masjid agaknya belum bisa menampung kapasitas masyarakat. Kondisi ini di rasakan terutama pada musim lebaran yaitu lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Pada lebaran ini, terdapat suatu fakta masyarakat dalam menunaikan ibadah dengan berdesak-desakan bahkan ada yang sampai sholat *Ied* di luar Masjid. Kondisi ini mendorong pengurus Masjid bersama tokoh masyarakat untuk mengembangkan Masjid dengan membangun Masjid yang lebih besar. Untuk itu di rancang Pembangunan Masjid yang Bernama Masjid *Al-Abrar* yang berlokasi di Lubuk Hijau mudiak.

Oleh karena itu, tahap awal dari pembangunan Masjid *Al-Abrar* ini membutuhkan dana lebih kurang 4 Miliar. Dengan dana dasar 60 juta dari pemerintah setempat, untuk sisanya dianggarkan dari swadaya masyarakat. Adapun bentuk dari swadaya masyarakat ini diterapkan dalam bentuk infak wajib. Sedangkan Infak wajib adalah salah satu kewajiban yang sangat dianjurkan dan di anggap penting dalam berbagai ajaran agama. Adapun Infak wajib di antaranya *zakat, kafarat, nadzar*, dan lain-lain. (Zulkifli 2020, 22) Untuk itu pengurus masjid bersama *Niniak Mamak*, alim ulama, pemuka

masyarakat, Jorong, dan Wali Nagari mengadakan musyawarah Nagari untuk mengangkat persoalan ini dan mencari solusi atau jalan keluarnya pada akhir tahun 2019.

Hasil dari musyawarah Nagari menyepakati bahwa pembangunan Masjid Al-Abrar dilakukan karena masjid yang lama sudah tidak mampu menampung jumlah jamaah yang semakin banyak. Oleh karena itu, pengurus masjid bersama Niniak Mamak, alim ulama, pemuka masyarakat, Jorong, dan Wali Nagari menetapkan bahwa masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau, khususnya para petani padi, diwajibkan membayar infak sebesar Rp200.000,00 setiap kali panen tanpa memperhitungkan besar kecilnya hasil panen. Sementara itu, masyarakat yang berprofesi lain seperti pedagang atau ASN tidak memiliki kewajiban serupa. ASN hanya dianjurkan memberikan infak sebesar Rp5.000,00 setiap minggu, namun tetap diperbolehkan memberikan lebih sesuai kemampuan masing-masing. Sedangkan masyarakat perantauan dapat menyumbang infak, wakaf, atau sedekah satu kali dalam setahun secara sukarela. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 4 miliar (Anas, 2024).

Pernyataan ini dikuatkan oleh Gindo, salah satu Niniak Mamak, yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah bersama antara Niniak Mamak, pengurus masjid, alim ulama, jorong, dan Wali Nagari pada tahun 2019. Dalam musyawarah itu, disepakati bahwa petani sawah wajib membayar infak sebesar Rp200.000,00 setiap kali panen sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan Masjid Al-Abrar (Gindo, 2024).

Mengenai hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan petani yang menggarap lahan milik orang lain di Jorong VII Lubuk Hijau yaitu Bapak Khairuddin dan Bu Patma. Bapak Khairuddin mengemukakan "Pelaksanaan pembayaran infak yang ditujukan untuk pembangunan masjid dengan jumlah yang sudah ditetapkan, saya merasa diberatkan karna saya menanam padi bukan di lahan sendiri dan penghasilan yang

didapatkan juga tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga saya selama jarak waktu untuk panen berikutnya. Hasil pendapatan yang didapatkan oleh petani yang menggarap lahan orang lain rata-rata 5 (lima) kaleng dalam 1(satu) pantak sawah/400 m persegi luas sawah, jika dihitung dengan pendapatan yang normal. Jadi jika luas sawah 5 pantak maka penghasilannya bisa mencapai 50 kaleng, 50 kaleng tersebut dibagi dua dengan pemilik lahan sehingga hasil akhir yang didapat oleh petani hanya 25 kaleng padi, kemudian 25 kaleng padi tersebut untuk kebutuhan keluarganya sampai panen selanjutnya. Infaknya tetap saya bayarkan karena kita hidup bermasyarakat, jadi harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, ada rasa keterpaksaan membayar infak dan diberatkan karena menurut saya hukum itu adalah sunnah bukan wajib seperti halnya dalam membayar zakat fitrah” (Khairuddin 2024).

Kemudian pernyataan di atas dikuatkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Buk Patma yang mengatakan “Saya tidak merasa terpaksa membayar infak jika jumlahnya tidak ditentukan, karena membayar Infak ke Masjid itu merupakan suatu kebaikan yang mulia dan apabila masjid di kampung kita besar bisa menambah semangat untuk beribadah. Akan tetapi, saya sebagai salah satu masyarakat yang kurang mampu saya merasa diberatkan dan merasa tidak adil karena jumlah Infak yang ditetapkan itu diluar kesanggupan saya dalam membayar Infak, saya merasa Infak yang diharuskan ini sudah seperti kewajiban yang harus ditunaikan” (Patma 2024).

Informasi yang dikemukakan oleh bapak Irpan yang menggarap sawah miliknya sendiri adalah “Saya sama sekali tidak keberatan dengan kebijakan untuk membayar Infak setelah panen, dengan jumlah yang ditetapkan dan batas waktu yang ditentukan. dengan alasan hasil panen yang saya dapatkan cukup untuk menghidupi keluarga saya. Hasil pendapatan yang saya dapatkan rata-rata 5 (lima) kaleng dalam 1(satu) pantak sawah/400 m persegi luas sawah jika dihitung dengan pendapatan

yang normal. Jadi jika luas sawah 5 pantak maka penghasilannya bisa mencapai 50 kaleng, 50 kaleng tersebut hasil akhir yang saya dapatkan, mengingat Infak ke Masjid adalah salah satu amal jariyah yang terus mengalir pahalanya walaupun seseorang yang melakukan amalan tersebut telah meninggal dunia. Jadi menurut saya, jika tidak diberlakukan kebijakan seperti ini kita sering lupa untuk berinfaq bahkan jika berinfaq tidak pernah dengan jumlah yang besar” (Irpan 2024).

Islam memberikan tuntutan bagi yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain, setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan utama hidup dan kehidupan masyarakat muslim, karena fungsi utama yang sangat mendasar bagi setiap muslim adalah “*Ibadatu llah*” (Mursyid 2006, 18)

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan maupun penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Az-Zuhaili 1996, 916). Di dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah Infak adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah (Khes 2005, 205).

Adapun dasar hukum Infak adalah firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 267, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan tentang perintah menafkahkan harta yang dimilikinya dengan cara bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan jangan memberikan sesuatu yang buruk melainkan hal yang baik, bersedekah juga harus dilandasi dengan hati yang ikhlas hanya ditujukan kepada Allah semata, Sebab Allah akan memberikan pahala yang luar biasa.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللَّهُ: أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ

Artinya: "Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah berfirman: Wahai anak Adam, berinfaklah dengan nafkah wajib dan sunah, niscaya Aku akan lapangkan nafkah bagimu, Aku akan berikan kepadamu penggantinya, dan Aku berkahi bagimu penggantinya itu" (H.R. Bukhari, No 5352)

Hadis di atas menjelaskan bahwa amal shaleh yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah berinfak, berinfak juga tidak akan mengurangi harta akan tetapi akan bertambah dan menjadikan lebih berkah. Para ulama berkata, Infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang baik untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan dan menerangkan tentang malaikat meminta agar orang yang dermawan hartanya bertambah banyak lagi berkah, dan bagi orang yang kikir hartanya semakin berkurang dan mendatangkan laknat (Hasan 2015,21).

Sementara di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara sistem pembayaran Infak yang dibayar setelah panen dengan jumlah yang ditetapkan senilai Rp. 200.000,00 perkepala rumah tangga tanpa pertimbangan banyak dan sedikitnya pendapatan hasil panen masyarakat,

baik yang bertani di lahannya sendiri maupun lahan yang disewakan oleh orang lain, terkecuali masyarakat yang gagal panen tidak diwajibkan untuk mengeluarkan Infak. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh Ninik Mamak dan disepakati bersama dengan Masyarakat (Bukhori 2024)

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meringankan atau menambah kekurangan dana atas pembangunan masjid. Dengan adanya pembayaran Infak setelah panen menimbulkan beragam persepsi dalam pemahaman masyarakat, pada satu sisi lain Islam mengajarkan bahwa Infak didasarkan pada kerelaan tanpa adanya pemaksaan, artinya amalan Infak harus didasarkan pada kebaikan. Pada sisi lain, penarikan Infak menggunakan batasan jumlah yang harus dikeluarkan tanpa adanya pengecualian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan penarikan Infak tersebut, Infak yang semula merupakan ibadah sunnah seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan (Bukhori,2024)

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **Penetapan Infak bagi Masyarakat Setelah Panen di Jorong VII Lubuk Hijau dalam Perspektif Mashlahah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah “Bagaimana Penetapan Infak Bagi Masyarakat Setelah Panen di Jorong VII Lubuk Hijau dalam Perspektif *Mashlahah*”.

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan infak pembangunan Masjid Al-abrar pada masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara?

2. Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap mekanisme penetapan infak yang ada di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Penetapan Infak Pembangunan Masjid *Al-abrar* pada Masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Mekanisme Penetapan Infak yang ada di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

1.5 Signifikan Penelitian

Adapun yang menjadi signifikan penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memberi pengetahuan tentang bagaimana Ketetapan Niniak Mamak tentang keharusan berinjak bagi masyarakat setelah panen di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara menurut *Mashlahah*. sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan tentang pelaksanaan pembayaran infak dan sekaligus dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu manfaat bagi pembaca maupun orang banyak tentang Ketetapan niniak mamak tentang keharusan berinjak bagi masyarakat setelah panen di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Menurut Perspektif *Mashlahah*.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum

penulis:

1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah, Nim 1713030174 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang “Profesi Pemungut Infak Masjid dalam Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa pemungutan Infak keliling dijadikan profesi yang terjadi di kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan uraian skripsi yang telah ditemukan terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang Infak untuk Masjid, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini membahas profesi pemungut Infak Masjid dalam perspektif hukum Islam, sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah tentang ketentuan berinfak untuk Pembangunan Masjid setelah Panen Padi di Jorong VII Lubuk Hijau dalam Perspektif *Mashlahah*.

1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Melong Noni, NIM .10200110037, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tentang “Analisis Pendistribusian *Zakat, Infaq*, dan sedekah di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makasar”. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa dana pendistribusian dana *Zakat, Infaq*, sedekah yang dilakukan oleh yayasan Yayasan Yatim Mandiri dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi donatur rutin setiap bulan, kemudian dalam pendistribusian yang dilakukan dengan mengumpulkan dana ke pusat dan kemudian mengalokasikan dana ke cabang-cabang sesuai dengan kebutuhan program dimasing-masing cabang. Berdasarkan uraian skripsi yang telah ditemukan terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang Infak yang mengajak masyarakat sebagai donaturnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti, Penelitian ini membahas tentang Analisis Pendistribusian *Zakat, Infaq*, dan Sedekah di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makasar dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi

donatur rutin setiap bulan, sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah tentang ketetapan berinfak untuk Pembangunan Masjid setelah panen di Jorong VII Lubuk Hijau dalam Perspektif *Mashlahah*.

- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Oktavia Sari, Nim 1702090104 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Dana Infak Masjid yang di Pinjamkan untuk Kebutuhan Keluarga”. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa Dana Infak Masjid yang di pinjamkan untuk kebutuhan Keluarga di Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Lampung Selatan. Berdasarkan uraian skripsi yang telah ditemukan terdapat kesamaan yaitu, sama-sama membahas tentang Infak Masjid. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti, Penelitian ini membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Dana Infak Masjid yang di Pinjamkan untuk kebutuhan keluarga, sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah tentang ketetapan berinfak untuk Pembangunan Masjid setelah Panen di Jorong VII dalam Perspektif *Mashlahah*.
- 1.6.4 Jurnal *At- Thullab* “Peran Sikap Prososial Terhadap Minat *Berinfak* dan *Shadaqah* Menggunakan *Qris*: Studi Kasus *Jamaah* Masjid *Ulil Albab* Universitas Islam Indonesia” Vol. 4, Nomor 2, di tulis oleh Mia Yuli Astuti, Afriana Dewi, Anton Priyo Nugroho. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini bahwa sikap prososial tidak berpengaruh, sedangkan secara simultan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan sikap penggunaan berpengaruh terhadap minat berinfak dan shadaqoh menggunakan *QRIS*. Berdasarkan uraian jurnal yang telah ditemukan terdapat kesamaan yaitu, sama-sama membahas Infak. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu, terdapat pada objek penelitian yang mana peneliti terdahulu mengkaji tentang *berinfak* dan *shadaqah* menggunakan *qris*, sedangkan penelitian peneliti penetapan *Infak* untuk Pembangunan Masjid bagi

Masyarakat Setelah Panen Padi di Jorong VII dalam Perspektif *Mashlahah*.

- 1.6.5 Skripsi yang di tulis oleh Lealatul Mukaromah, NIM. 1521030477 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infak bagi Siswa dengan Hasil Panen”. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa Adanya penarikan *infaq* panen tersebut menimbulkan ketidak jelasan dasar *infaq* dalam hukum Islam yang sifatnya sukarela atau *sunnah* sedangkan dalam pelaksanaannya *infaq* panen tersebut memberikan batasan yang mengandung unsur wajib. Berdasarkan uraian skripsi yang telah ditemukan terdapat kesamaan yaitu, sama-sama membahas tentang mewajibkan berinfaq dan perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan peneliti buat yaitu penelitian ini membahas tentang Kewajiban *Infaq* panen padi bagi Siswa SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah yang mana bertujuan untuk mengembangkan Pembangunan sekolah dan ditinjau dalam Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis ini menggunakan *Mashlahah* dan kewajiban Berinfaq yang penulis teliti adalah bertujuan untuk Pembangunan mMsjid.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan Sebagian dari harta pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. (Yashinta sari 2018, 8)

1.7.2 *Mashlahah*

Dalam Bahasa Arab *Mashlahah* memiliki arti yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik

dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah*. Jadi *mashlahah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu saja. (Romli 2017, 189)

1.8 Metode Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field reseach*/penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota Masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006:56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang ada di Masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Penetapan Infak setelah panen di Jorong VII Lubuk Hijau dalam perspektif *Mashlahah*.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. termasuk penelitian tipe ini Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian empiris atau masyarakat. (Soekanto, 2005, 93) Dalam penelitian ini

peneliti berhadapan langsung dengan Masyarakat yang ada di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini akan mencari dan mengumpulkan data dari data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto sebagai berikut:

1.8.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata kata yang di ucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya dalam hal ini subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang di teliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti langsung dengan Pengurus Masjid, tokoh Masyarakat dan Masyarakat petani padi yang ada di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari data dari buku buku, jurnal penelitian yang berkaitan dengan Penetapan Infak di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara (Sugiyono 2018, 36).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan peneletian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik 2015, 109). Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari lisan melalui percakapan langsung dan bertatap muka sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas kepada peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan

Pengurus Masjid, *Niniak Mamak*, dan Masyarakat yang ada di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life historis*), cerita biografi, peraturan dan kebijakan, Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. (Sugiono 2017, 109) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi dalam bentuk foto dan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah dan juga pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. (Morris, 1978, 906) Observasi ini dimaksudkan untuk meneliti secara langsung yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang ada dalam penetapan infak di Masjid *Al-Abror* di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut *Creswell* (2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut *Creswell* (2010) menjelaskan

bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut *Creswell* (2010) penelitian ini mengharuskan penelitiya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

